

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**26 MARET 2021 ("RAPAT")**  
**PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk.**

dengan Penyesuaian Protokol Kesehatan dalam Rangka  
Pengendalian Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019  
(Covid-19)

**A. Tata Tertib dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Pandemi Covid 19**

1. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
  - b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama Gunita dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan dalam tautan <https://www.maybank.co.id/corporateinformation/InvestorRelation/rups> dan asli Surat Kuasa bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350, Telp. 021-3922332, Fax. 021-3923003, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
    - Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.
2. Pemegang Saham yang bermaksud untuk tetap hadir dalam Rapat wajib mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19 yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham yang hadir akan dilakukan oleh petugas pada saat memasuki Lobby Sentral Senayan III. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37,5°C tidak diperkenankan oleh manajemen gedung untuk naik ke tempat Rapat dan dihimbau untuk memberikan kuasa kepada BAE. Petugas Rapat akan siap membantu Pemegang Saham yang tidak diperbolehkan oleh pihak manajemen gedung untuk naik ke tempat Rapat, untuk memberikan kuasa kepada BAE.

**CODE OF CONDUCT**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**26 MARCH 2021 ("MEETING")**  
**PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk.**

Code of Conduct of the Meeting is adjusted to the Health Protocol  
to prevent the Spreading of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  
Pandemic

**A. Code of Conduct in order to prevent the Spreading of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic**

1. *To support the Government's effort in handling Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") pandemic, the Company encourages the Shareholders to provide Power of Attorney by following the mechanism below:*
  - a. *For Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are in KSEI's collective custody may provide Power of Attorney to the Securities Administration Bureau ("BAE"), PT Sinartama Gunita, through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) by accessing the link <https://easy.ksei.co.id/egken/> provided by KSEI as a mechanism for electronic Power of Attorney in the process of organizing the Meeting.*
  - b. *For Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are not in KSEI's collective custody may provide the Power of Attorney to the BAE, PT Sinartama Gunita, with due observance to the following provisions:*
    - *Form of Power of Attorney can be downloaded in the Company's website by accessing the link <https://www.maybank.co.id/corporateinformation/InvestorRelation/rups>. The original stamped Power of Attorney must be received by the Company through BAE, addressed at Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350, Telp. 021-3922332, Fax. 021-3923003, and the scanned copy of the Power of Attorney must be received by electronic mail: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), at the latest 1 (one) working day during operational hours before the day of the Meeting. The Power of Attorney must be attached with a copy of KTP, For Shareholders in the form of a legal entity, the Power of Attorney must be accompanied with proof of authority to represent a legal entity.*
    - *For Shareholders who are residing overseas, the Power of Attorney shall be made by the local Notary and legalized by the Embassy of the Republic of Indonesia in the local area where the Shareholders reside.*
2. *The Shareholders who intend to remain present in the Meeting must follow the Covid-19 Health Protocol which applies at the venue of the Meeting, as follows:*
  - a. *The checking of body temperature of Shareholders who attend the Meeting will be carried when entering Sentral Senayan III Lobby. Shareholder or its proxy with 37.5 ° C body temperature is not allowed to enter the Meeting venue by the building management and encouraged to provide a proxy to BAE. The Meeting officers will assist the Shareholders who are prohibited by the building management to enter the Meeting venue to deliver the Power of Attorney to BAE.*

- b. Pemegang saham wajib mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan sejak tanggal 4 Maret 2021 untuk diserahkan kepada petugas Rapat sebelum Rapat dimulai dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara Rapat
  - c. Pemegang Saham wajib menjaga kebersihan diri sendiri selama berada di tempat Rapat
  - d. Pemegang Saham wajib memakai masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu sebelum memasuki, selama berada dan saat meninggalkan tempat Rapat
  - e. Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun kepada siapapun, termasuk berjabat tangan atau melakukan hal-hal yang bersentuhan kulit secara langsung dengan orang lain selama berada di tempat Rapat
  - f. Pemegang Saham wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter selama berada di tempat Rapat
  - g. Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun di dalam ruang Rapat dan selama Rapat berlangsung
3. Rapat akan diselenggarakan di Sentral Senayan III Lantai 28, dengan pengaturan sebagai berikut:
    - a. Pimpinan Rapat, Pengurus Perseroan, Notaris, dan BAE akan berada di Ruang Rapat I untuk mengatur jalannya Rapat.
    - b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir akan berada di Ruang Rapat II dan dapat mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui *video conference*.
  4. Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat.
3. *The Meeting will be held at Sentral Senayan III 28<sup>th</sup> floor, with the following arrangements:*
    - a. *The Chairman of the Meeting, the Management of the Company, Notary and BAE will be in the Meeting Room I to arrange the Meeting.*
    - b. *The Shareholders or their Proxies who present in the Meeting will be in Meeting Room II and can follow the process of the Meeting through video conference.*
  4. *Assisted by the BAE, Notary will perform checks and calculations of voting for each Meeting agenda.*
- B. Tata Tertib Rapat**
1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
  2. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk.
  3. **Korum Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**
    - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1(a) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020.
  4. Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setiap selesai membicarakan acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
  5. **Yang berhak mengajukan pertanyaan** dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **3 Maret 2021**.
- B. Code of Conduct of the Meeting**
1. *The Meeting shall be conducted in Bahasa Indonesia.*
  2. *The Meeting shall be chaired by appointed member of the Board of Commissioners.*
  3. **Annual General Meeting of Shareholders Attendance Quorum:**
    - *The Annual General Meeting of Shareholders can be convened subject to the attendance by Shareholders representing more than 1/2 (a half) of total shares with eligible voting rights that have been issued by the Company based on Article 12 paragraph 1a of the Company's Articles of Association, Article 86 paragraph 1 Company Law number 40 year 2007 and Article 41 paragraph 1(a) OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020.*
  4. *The Meeting Agenda shall be discussed and deliberated upon continuously. Upon finalizing a deliberation of a Meeting agenda, the Chairman of the Meeting shall provide an opportunity to the Shareholders or their Proxy/ies to submit questions, opinions, proposals or suggestions prior to deciding any resolution concerning matters related to the Meeting agenda under discussion.*
  5. *Those who eligible for submitting questions in the Meeting are only Shareholders of the Company or their legal Proxy/ies whose names are registered in the List of Company Shareholders on 3 March 2021.*

## 6. Cara Mengajukan Pertanyaan:

- a. Dalam setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Untuk setiap agenda Rapat hanya akan ada satu tahap untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat disampaikan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan.
- c. Hanya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.
- d. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, diminta untuk mengangkat tangan dan dipersilahkan untuk mengisi **Formulir Pertanyaan** yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan **Formulir Pertanyaan** yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. **Formulir Pertanyaan** tersebut kemudian akan diambil oleh petugas kami dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan selanjutnya petugas kami akan menyerahkan **Formulir Pertanyaan** tersebut kepada Ketua Rapat.
- e. Para Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI dapat mengirimkan pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat melalui surat elektronik ke alamat [CorporateSecretary@maybank.co.id](mailto:CorporateSecretary@maybank.co.id) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum berlangsungnya Rapat. Pemegang Saham yang memberikan Surat Kuasa secara manual, dapat melengkapi formulir pertanyaan yang dimuat dalam Surat Kuasa yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan.
- f. Setelah semua **Formulir Pertanyaan** diterima, Ketua Rapat akan membacakan isi dari **Formulir Pertanyaan** tersebut dan mempersilahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dan untuk hal ini Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
- g. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.

## 7. Hak Suara:

- a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **3 Maret 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasanya, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

## 8. Keputusan Rapat:

- a. Berdasarkan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka untuk keputusan Rapat diambil dengan **pemungutan suara**.

## 6. Method of Submitting Questions:

- a. *In each meeting agenda, the Chairman of the Meeting will give the shareholders and/or their Proxy/ies opportunity to ask questions and/or opinions. There will be only one segment to ask questions and/or opinions in each meeting agenda.*
- b. *Questions and/or opinions may be expressed only at the designated time, i.e. after the presentation agenda is finished and prior to the voting. The submitted questions and/or opinions must be directly related to the discussed agenda.*
- c. *Only shareholders and/or their legitimate Proxy/ies are entitled to ask questions and/or opinions.*
- d. *Shareholders who intend to express questions are asked to raise hand and invited to complete the **Question Forms** that already distributed. Our officer shall collect the **Question Forms** already completely filled out by the questioner mentioning: name of Shareholder, total shares owned or represented as well as the question/s submitted. The **Question Form** then will be taken by our officers and handed over to the Notary for the validity and then our officer shall submit such **Question Forms** to the Chairman of the Meeting.*
- e. *Shareholders who have provided proxy/ies through eASY.KSEI system may submit questions related to the Meeting agenda through email [CorporateSecretary@maybank.co.id](mailto:CorporateSecretary@maybank.co.id) at the latest 1 (one) working day before the Meeting. Shareholders who have provided proxy/ies manually, may complete the questions form in the Power of Attorney which can be downloaded in the Company's website.*
- f. *After the **Question Form** received, Chairman of the Meeting will read out the contents of the **Question Form** and allow the Board of Directors and/or Board of Commissioners to provide answers or responses to each question and/or opinions submitted and for this case the Board of Directors and/or Board of Commissioners may request the competent party to provide answers or responses.*
- g. *The Chairman of the Meeting reserves the right to refuse to reply to or respond to questions, which in the opinion of the Chairman of the Meeting are not related to the Meeting Agenda.*

## 7. Voting Rights:

- a. *Only Shareholders of the Company whose names are registered in the List of Company's Shareholders on **3 March 2021** up to 4 pm or their proxy/ies, are eligible for casting votes.*
- b. *Each share provides the right to its holder to cast 1 (one) vote.*

## 8. Meeting Resolutions:

- a. *Based on Article 12 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, all resolutions of the Meeting are to be taken subject to deliberation towards a consensus.*
- b. *In the event a resolution based on a deliberation towards a consensus cannot be reached then the resolution shall be decided by **casting of votes**.*

**9. Tata Cara Pemungutan Suara:**

- a. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan.
- b. Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilakan untuk mengisi **Formulir Pemungutan Suara** yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan **Formulir Pemungutan Suara** yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau Kuasanya dengan mencantumkan mata acara Rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- c. Berdasarkan pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap dan dihitung sebagai suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

**10.** Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

**9. Procedures for Casting of Votes:**

- a. *Casting of votes shall be carried out orally.*
- b. *Shareholders who disagree or blank votes are invited to fill in the **Vote Casting Forms** already distributed. Our officer shall collect the **Vote Casting Forms** that have been completed by the Shareholders or their Proxy/ies mentioning the specific Meeting Agenda, the name of the Shareholder, total number of shares owned or represented and total unfavorable votes or blank votes. Thereafter our officer shall submit these to the Notary Public for calculation.*
- c. *Based on Article 12 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, blank votes or invalid votes shall be deemed and counted same with the shareholders' majority votes whose cast in the Meeting.*

**10.** *This code of conduct shall become effective since the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting until the Meeting is closed by the Chairman of the Meeting.*